

**DAMPAK DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN
2007 TENTANG PENANAMAN MODAL TERHADAP PENANAMAN
MODAL ASING DI SUMATRA BARAT**

SKRIPSI


*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

VINALDO FERNANDEZ

Bp. 04 940 167

Program Kekhususan: Hukum Perdata



**PROGRAM REGULER MANDIRI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2008



No. Reg: 11/PK-II/II/2009

**DAMPAK DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25
TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL TERHADAP
PENANAMAN MODAL ASING DI SUMATERA BARAT**

(Vinaldo Fernandez, Bp. 04 940 167, Fakultas Hukum Universitas Andalas
Program Reguler Mandiri, 2009, 77 Halaman)

ABSTRAK

Penanaman modal asing berperan penting dalam pembangunan baik bagi negara maju maupun negara berkembang, begitu juga di Indonesia pada khususnya. Penanaman modal sendiri adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing (PMA). Pemerintah Sumatera Barat dalam hal menarik para penanam modal untuk menanamkan modal mereka di daerah Sumatera Barat membuka peluang seluas-luasnya terhadap bidang-bidang yang akan dijadikan tempat menanam modal bagi penanam modal tersebut, Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal itu hendaknya juga memberikan dampak positif. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **"Dampak Dari Diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Di Sumatera Barat"**.

Berdasarkan tema yang telah penulis temukan maka terdapatlah beberapa permasalahan yaitu: *Pertama* Apa saja dampak yang timbul dari diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap PMA di Sumatera Barat. *Kedua* Apa saja permasalahan dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap PMA. Untuk menjawab permasalahan diatas diperlukan suatu metode yang tepat, didalam hal ini adalah metode *juridic empiris (sosiologis)* yakni pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku, dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada didalam permasalahan yang ditemui.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal telah memberikan pengaruh, sehingga Pelaksanaan penanaman modal khususnya PMA di Prov. Sumatera Barat pelaksanaannya berlangsung dengan teratur sesuai dengan prosedur, peningkatan minat berinvestasi bagi pengusaha PMDN maupun PMA, serta pengawasan dan pengendalian modal yang lebih terkontrol, sehingga pada akhirnya menimbulkan pengaruh positif terhadap perkembangan penanaman modal dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Dampak tersebut tidak menutup adanya kemungkinan adanya permasalahan dan hambatan namun ada upaya peecahannya oleh BKPM Prov. Sumatera Barat. BKPM Prov. Sumatera Barat berupaya melakukan pemecahan masalah dan hambatan terhadap belum efektifnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), belum berjalannya deregulasi dalam kegiatan penanaman modal, tingginya biaya investasi, kurangnya sarana promosi, masih banyaknya kelalaian investor dalam memenuhi kewajibannya, serta masih kurang berjalannya kegiatan alih teknologi pada kegiatan penanaman modal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Penanaman modal asing berperan penting dalam pembangunan baik bagi negara maju maupun negara berkembang, begitu juga di Indonesia pada khususnya. Indonesia adalah sebuah negara yang sedang berkembang dalam berbagai aspek pembangunan. Tujuan dan arah pembangunan nasional yaitu berusaha mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, dimana masyarakat yang adil dan makmur itu akan diwujudkan melalui pembangunan di berbagai bidang, di antaranya bidang ekonomi¹. Adapun tujuan dan arah pembangunan saat ini lebih terkonsentrasi pada aspek ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi itu sendiripun membutuhkan para penanam modal yang ingin berinvestasi guna menunjang kenaikan devisa negara. Para penanam modal itupun dapat berasal dari dalam maupun luar negeri, yang penting penanaman modal asing (PMA) tidak melahirkan utang baru².

Penanaman modal sendiri adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal luar negeri atau yang lebih dikenal dengan penanam modal asing (PMA). Kegiatan itu sendiri menggunakan dana yang berasal dari penanam modal tersebut kedalam kegiatan ekonomi.

¹ Aminuddin Ilmar, 2007, *Hukum Penanaman Modal Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, Hlm.1.

² Huala Adolf, 2004, *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm.6.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman

Modal disebutkan bahwa :

“Tujuan penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong ekonomi kerakyatan, mengolah potensi ekonomi potensial menjadi ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

Untuk menarik para penanam modal tersebut berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah. Pada saat ini setiap daerah diberikan hak otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri namun masih dibawah kontrol pemerintah pusat. Berkaitan dengan itu, dalam pasal 1 ayat (11) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, disebutkan bahwa :

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal diharapkan dapat menjadi acuan dalam proses penyelenggaraan modal, serta menjembatani segala kepentingan-kepentingan yang ada, baik itu dari pihak penanam modal maupun penerima modal. Namun pembentukan UUPM itu diharapkan tidak menjadi penghambat proses penanaman modal itu sendiri.

Penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan beberapa kesimpulan dan saran-saran guna merangkumkan kembali pembahasan yang dikemukakan dalam batasan-batasan ruang lingkup judul skripsi ini.

A. Kesimpulan.

Dari uraian terdahulu, ada beberapa yang dapat ditarik sebagai kesimpulan akhir dari penelitian ini, yaitu:

1. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal telah memberikan pengaruh dalam menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan diharapkan dengan adanya UUPM ini dapat mengakomodasi segala kepentingan investasi dan menjadi titik tolak ukur yang dapat diandalkan guna mewujudkan pembangunan ekonomi Nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara yang telah dicita-citakan sebagaimana yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga Pelaksanaan penanaman modal khususnya penanaman modal asing di Provinsi Sumatera Barat pelaksanaannya berlangsung dengan teratur sesuai dengan prosedur, peningkatan minat berinvestasi bagi pengusaha PMDN maupun PMA, serta pengawasan dan pengendalian modal yang lebih terkontrol, sehingga pada akhirnya menimbulkan pengaruh positif terhadap

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Aminuddin Ilmar. 2004, *Hukum Penanaman Modal Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dhaniswara K. Harjono, 2007, *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Handari Namawi dalam Soejono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Huala Adolf, 2004, *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- I.G.Rai Widjaya, 2000, *Penanaman Modal Pedoman Prosedur Mendirikan dan Menjalankan Perusahaan Dalam Rangka PMA dan PMDN*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- M. Fuad, Cristine H, Sugiarto, Paulus, T.E.F, 2005, *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad Sadli dalam Moeljarto, 1887, *Politik Pembangunan : Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Moeljarto, 1887, *Politik Pembangunan : Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*, Yogyakarta: Tiara Wacana.